

PERANAN KEJAKSAAN DALAM PENGEMBALIAN UANG NEGARA
AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI

SKRIPSI



Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana
pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun oleh:

Nama : Endri

NIM : 20060610035

Bagian : Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2010

HALAMAN PERSETUJUAN

PERANAN KEJAKSAAN DALAM PENGEMBALIAN UANG NEGARA
AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI

Diajukan oleh:

Nama : Endri

NIM : 20060610035

Bagian : Hukum Pidana

Telah disetji oleh dosen pembimbing pada tanggal 22 Februari 2010

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Trisno Raharjo, S.H, M.Hum
NIK. 153 028

H.M. Endrio Susila, S.H, MCL
NIK. 153 042

HALAMAN PENGESAHAN

PERANAN KEJAKSAAN DALAM PENGEMBALIAN UANG NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Dosen Pengaji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Pada hari Jum'at, tanggal 26 Februari 2010.
Yang terdiri dari:

Ketua,

Hj. Yeni Widowaty, S.H. M.Hum.

NIP.19610617 198703 2 003

Anggota

Anggota

Trisno Raharjo, S.H. M.Hum.

NIK. 153 028

H. M. Endrio Susila, S.H. MCL.

NIK. 153 042

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

H. M. Endrio Susila, S.H. MCL.

NIK. 153 042

PERSEMBAHAN

*Dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT dan terimah kasih
Saya persembahkan karya saya ini kepada
Bapak dan Ibu saya tercinta yang tidak henti-hentinya berdo'a
Dan memberikan motivasinya untuk menyelesaikan skripsi ini
Serta keluarga besar saya yang selalu memberikan semangat dalam
penulisan karya ini
Almamater saya*

MOTTO

*Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan
Orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat
(Qs. Al Mujaadalah 11)*

*Barang siapa yang ingin menguasai dunia maka dengan ilmu
Barang siapa yang ingin menguasai aherat maka dengan ilmu
Dan barang siapa yang ingin menguasai keduanya (dunia dan aherat)
maka dengan ilmu
(Hadis)*

*Janganlah kamu tunda untuk hari esok apa yang bisa
dilakukan untuk hari ini
(Endri)*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Assalamualaikum wr,wb.

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : PERANAN KEJAKSAAN DALAM PENGEMBALIAN UANG NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI.

Shalawat serta salam tak luput saya haturkan kepada Rasullullah Muhammad SAW yang telah membawa kita kezaman yang penuh berkah. Semoga kita tergolong orang yang mendapatkan safaat-nya. Amin.

Skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam penyelesaian skripsi ini saya menyadari tidak dapat saya selesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan penuh rasa terimah kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Ir. H. M. Dasron Hamid, M.Sc. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak H. M. Endrio Susila, S.H. M.CL. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bapak Trisno Raharjo, S.H. M.Hum. dan Bapak H. M. Endrio Susila, S.H.

M.CL. selaku dosen pembimbing, dan Ibu Hj. Yeni Widowaty, S.H. M.Hum. selaku ketua pengaji yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dengan penuh kesabaran membimbing dan memberi saran.

4. Bapak Pramono Mulyono, S.H. M.Hum. selaku Jaksa Kasi Intelijen di Kejaksaan Negeri Yogyakarta yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan data serta wawancara dalam penelitian ini.
5. Ayahanda tercinta Mursalim dan Ibunda yang tersayang Juniati selaku orang tua saya, yang selalu memberikan doa restu dan segala sesuatunya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh teman-teman saya dan pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas bantuannya.

Dalam penyusunan Skripsi ini, saya banyak menyadari masih banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan, oleh karena itu saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar menjadi yang lebih baik.

Demikian kata pengantar dari saya.

Wassallammualaikum wr, wb.

Yogyakarta, 1 Januari 2010

Penulis

Endri

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Skripsi.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAKSAAN.....	17
A. Kedudukan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum.....	17
B. Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia.....	26
C. Penegakan Hukum Di Bidang Korupsi Oleh Kejaksaan.....	33

BAB III PENGEMBALIAN UANG NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI.....	39
A. Sistem Pengembalian Uang Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi.....	39
B. Bentuk-bentuk Pengembalian Uang Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Tatacara Pengembalian Uang Negara Akibat Tidak Pidana Korupsi.....	63
B. Kendala Dalam Pengembalian Uang Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi.....	86
BAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Peranan Kejaksaan dalam penanganan dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 1b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Proses penanganan dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi tidak hanya bisa dilakukan melalui proses pidana saja, tapi juga bisa dilakukan dengan gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 32, Pasal 33 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan tugas dan wewenang kejaksaan diatur dalam Pasal 30 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Proses penanganan kasus tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan adalah melakukan pendataan harta benda yang diduga dari korupsi, penyitaan dan penuntutan di pengadilan serta pelelangan harta benda milik terpidana dan atau ahli warisnya. Adapun proses pengembalian kerugian negara dari terpidana dilakukan setelah putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan cara memanggil pihak terpidana dan atau ahli warisnya untuk membicarakan pembayaran uang pengganti akibat korupsi yang dilakukan terpidana, dan setelah uang pengganti tersebut dibayarkan oleh terpidana kepada Kejaksaan, maka uang tersebut disetorkan ke kas negara oleh Kejaksaan.

Adapun kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam penanganan dan pengembalian kerugian keuangan negara, yaitu harta benda yang dikorupsi tidak ditemukan, terpidana tidak mampu untuk membayar uang pengganti, dan harta benda yang dikorupsi tersebut sudah di atas namakan kepada orang lain sehingga sehingga Kejaksaan mengalami kendala dalam pengembalian kerugian keuangan negara tersebut. Sehingga kedepan disarankan Kejaksaan untuk membuat prosedur yang baku dalam proses pembayaran uang pengganti dari terpidana dan hendaknya kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat merevisi lagi undang-undang yang ada, serta membuat undang-undang tentang pengembalian keuangan negara dengan harapan agar tidak terjadi lagi tunggakan pembayaran uang pengganti oleh terpidana.

Kata Kunci: Peranan kejaksaan, korupsi, tatacara dan kendala dalam pengembalian uang pengganti akibat tindak pidana korupsi.

ABSTRACT

The Prosecutor is a government institution implementing the state power in the field of prosecution and other authorities under the act. Role of the Prosecutor in the handling and return of state financial losses resulting from criminal acts of corruption as stipulated in Article 18 1b of Law Number 31 Year 1999 on Eradication of Corruption. Handling process and the return of state financial losses resulting from criminal acts of corruption can not only be done through the criminal process, but also can be done with a civil lawsuit as referred to in Article 18 paragraph (2) and paragraph (3), Article 32, Article 33 of Law Number 31 Year 1999 on Eradication of Corruption.

While the prosecutor's duties and powers provided for in Article 30 paragraph (1), subsection (2) and paragraph (3) of Law Number 16 Year 2004 regarding the Prosecutor of the Republic of Indonesia. The process of handling criminal cases of corruption by the Prosecutor is doing the data collection of property suspected of corruption, confiscation and prosecution in court and sentenced to auction belongings and / or his heirs. The process of return loss to the state of the convict after a court decision that has legal power to convict and how to call the party or his heirs to discuss the payment of compensation due to the corruption of the convict, and after compensation was paid by the convict to the Prosecutor, then the money remitted to the state treasury by the Prosecutor.

The constraints faced by the Prosecutor in the handling and return losses to the state, namely the property that was corrupted is not found, the convict can not afford to pay compensation, and property that has been corrupted over the call to others so that the Prosecutor experiencing difficulties in repayment financial losses that country. So that the next Prosecutor advised to create a standard procedure in the process of replacement of the payment of money and should be sentenced to the Government and House of Representatives again revise existing laws and enact laws regarding state financial returns with the hope it will happen again in arrears payments replacement by a convict.

Keywords: Role of prosecutor, corruption, procedures and barriers in replacement refund resulting from criminal acts of corruption.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Adam Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Alumni.
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Evi Hartanti, 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Alumni.
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Mandar Maju.
- Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan Republik Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad Djafar Saidi, 2008, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta, Rajawali Perss.
- Purwaning M. Yanuar, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Bandung, Alumni.
- R.M. Surachman dan Andi Hamzah, 1988, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta, Sinar Grafika.
- R. Soeparmono, 2003, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP*, Bandung, Madar Manju.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali.

Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.

Suhrawadi K. Lubis, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Yeni Widowaty, *et al*, 2007, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Labhukumumy.

Internet

<http://www.antikorupsi.org/indo/content/view/13152/7/>, diakses pada tanggal 1

Desember 2009, Jam 11:04 WIB.

http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=24&idsu=16&id=1413, diakses

pada tanggal, 25 November 2009, Jam 09:44 WIB.

http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&id=53, diakses

pada tanggal, 25 November 2009, Jam 09:32 WIB.

DAFTAR TABEL

Tabel 1:	
Data Perkara Korupsi di wilayah Kota Yogyakarta dari tahun 1999-2008	69
Tabel 2:	
Data Pengembalian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara	70

LAMPIRAN-LAMPIRAN